

ABSTRAK

Dhimas Candra Pradina, 2021: *Praktek Penyelenggaraan Transaksi Layanan Syariah LinkAja pada PT. Fintek Karya Nusantara dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN- MUI/IX/2017.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya Layanan Syariah pada aplikasi LinkAja. Layanan Syariah tersebut menggunakan akad *qardh* antara penerbit dan pemegang uang elektronik/pelanggan dan prakteknya memiliki kemiripan dengan akad *wadi'ah*. Selain itu Layanan Syariah LinkAja turut menyelenggarakan promo yang dikhawatirkan termasuk imbalan yang dipersyaratkan di awal akad.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk: (1) mengetahui mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja; dan (2) mengetahui pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017.

Penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran bahwa akad isi saldo antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *qardh* sebagai akad pinjaman yang wajib dikembalikan sejumlah pokoknya kapan saja sesuai kesepakatan atau akad *wadi'ah* sebagai akad penitipan dengan objeknya yang tidak boleh digunakan dan ada pula yang objeknya boleh digunakan. Serta didasarkan kepada kaidah muamalah yaitu “*pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif, berupa memaparkan dan meninjau pelaksanaan transaksi pada Layanan Syariah LinkAja terutama pada akad yang dipakai antara penerbit dan pelanggan. Adapun menggunakan pendekatan kualitatif yang meneliti dan mengumpulkan data terkait akad *qardh* dan akad *wadi'ah* untuk menerjemahkan permasalahan akad, serta indikasi *riba* (tambahan yang disyaratkan di awal) tersebut.

Simpulan atas penelitian yaitu (1) mekanisme transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja pada ketentuan isi saldo antara penerbit dan pemegang uang elektronik lebih intinya menggunakan akad *qardh* daripada akad *wadi'ah*, serta imbalan yang diberikan bersifat sukarela; dan (2) pelaksanaan transaksi uang elektronik Layanan Syariah LinkAja selaras dengan ketentuan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017, serta Layanan Syariah LinkAja hukumnya boleh sebab rukun akad, syarat akad dan prinsip-prinsip syariahnya terpenuhi.

Kata Kunci: Akad *Qardh*, Akad *Wadi'ah*, Fatwa.